



PERANCANGAN DESAIN ULANG WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING

Redesigning a Legal Documentation and Information Network Website Using the Design Thinking Method

Muhammad Firmansyah^{1*}

Esa Firmansyah²

**Muhammad Agreindra
Helmiawan³**

^{1,2,3}Universitas Sebelas April,
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

^{*}email: [a221000145@mhs.stmik-
sumedang.ac.id](mailto:a221000145@mhs.stmik-sumedang.ac.id)

Abstrak

Untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna dari berbagai kalangan, seperti masyarakat umum, akademisi, praktisi hukum, dan pejabat pemerintah, desain ulang website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dilakukan. Metode *Design Thinking* terdiri dari lima langkah: *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Test*. Tahapan-tahapan ini dilakukan berulang kali untuk menghasilkan solusi inovatif yang berpusat pada kebutuhan pengguna. Untuk mengetahui kebutuhan dan kesulitan pengguna, tahap empati mengumpulkan data melalui observasi, survei, dan wawancara. Selanjutnya, data ini dianalisis pada tahap definisi masalah untuk menentukan masalah utama yang harus diselesaikan. Tahap ideasi dimanfaatkan untuk menghasilkan serta memilih solusi terbaik, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk *prototipe*. *Prototipe* diuji pada tahap pengujian untuk memperoleh umpan balik pengguna dan dilakukan penyempurnaan hingga diperoleh desain yang optimal. Proses ini menghasilkan website yang lebih responsif, intuitif, dan inklusif, sehingga mampu meningkatkan efisiensi akses informasi hukum sekaligus mendukung literasi hukum masyarakat. Perancangan desain ulang ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis pengguna dalam mengembangkan layanan digital pemerintah agar lebih relevan dan efektif.

Kata Kunci:

JDIH, *Design Thinking*,
Pengalaman Pengguna,
Aksesibilitas, Layanan Digital,
Literasi Hukum

Keywords:

JDIH, *Design Thinking*, user
experience, accessibility, digital
services, legal literacy

Abstract

To improve accessibility and user experience for various groups, such as the general public, academics, legal practitioners, and government officials, a redesign of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) website was carried out. The *Design Thinking* method consists of five steps: *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, and *Test*. These stages are repeated to produce innovative solutions centered on user needs. To understand user needs and difficulties, the empathy stage collects data through observations, surveys, and interviews. Next, this data is analyzed in the problem definition stage to determine the main problems that must be resolved. The ideation stage is used to generate and select the best solution, which is then realized in the form of a prototype. The prototype is tested in the testing stage to obtain user feedback and is refined until an optimal design is obtained. This process results in a more responsive, intuitive, and inclusive website, thereby increasing the efficiency of access to legal information while supporting public legal literacy. This redesign emphasizes the importance of a user-centered approach in developing government digital services to be more relevant and effective.

Submit Tgl.: 18-Agustus-2025

Diterima Tgl.: 19-Agustus-2025

Diterbitkan Tgl.: 19-Agustus-2025

Cara mengutip Firmansyah, M., Firmansyah, E., & Helmiawan, M. A. (2025). Perancangan Desain Ulang Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Menggunakan Metode Design Thinking. *Jurnal Informatika, Multimedia dan Teknik*, 2(1), 48–52. <https://doi.org/10.71456/jimt.v2i1.1430>

PENDAHULUAN

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mempermudah masyarakat untuk mendapatkan

akses ke berbagai dokumen hukum dan informasi penting, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, serta panduan hukum lainnya. (Mulyono & Utami, 2019)



Melalui fitur pencarian yang mutakhir dan tampilan antarmuka yang mudah digunakan, JDIH mendorong transparansi, meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, serta mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada data hukum yang valid.(Natacia & Mailoa, 2022) Selain itu, JDIH berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem hukum yang berlaku, memastikan kesetaraan dalam akses informasi hukum, serta membangun budaya hukum yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Pengguna JDIH berasal dari beragam latar belakang, mulai dari masyarakat umum yang membutuhkan informasi hukum, akademisi yang menggunakan dokumen hukum untuk penelitian, praktisi hukum seperti pengacara dan notaris, hingga pejabat pemerintah yang memanfaatkan dokumen untuk pengambilan keputusan. Mengingat perbedaan tingkat literasi digital di antara kelompok pengguna ini, desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) harus dirancang dengan pendekatan inklusif. Desainnya perlu sederhana, intuitif, dan mampu diakses dengan mudah oleh berbagai tingkat kemampuan digital, sehingga memastikan bahwa semua pengguna, tanpa terkecuali, dapat memanfaatkan layanan JDIH secara optimal.(Bila & Indah, 2023)

Prinsip desain yang berfokus pada pengguna (*user-centered design*) menyoroti pentingnya menyediakan navigasi yang mudah, tata letak yang terstruktur dengan baik, serta pengalaman yang efisien agar dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok pengguna dengan latar belakang yang beragam.(Salsabil et al., 2023)


Selain itu, antarmuka pengguna perlu dirancang responsif, sehingga dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat, mulai dari komputer desktop hingga ponsel, untuk mengakomodasi beragam preferensi akses pengguna. Memahami kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh setiap kelompok pengguna menjadi

kunci dalam mengembangkan fitur-fitur yang lebih relevan, fungsional, dan ramah pengguna.

Redesain website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dilakukan menggunakan metode Design Thinking untuk meningkatkan pengalaman pengguna serta aksesibilitas bagi berbagai kalangan. Design Thinking merupakan pendekatan iteratif dan kreatif yang berfokus pada pengguna, dengan tahapan seperti membangun empati, mengidentifikasi masalah, merancang ide, membuat prototipe, dan melakukan pengujian. Metode ini memastikan bahwa desain yang dihasilkan dapat secara efektif memenuhi kebutuhan pengguna, sehingga website JDIH menjadi lebih intuitif, efisien, dan ramah bagi semua kelompok.(Ristias et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Redesain website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menggunakan metode *Design Thinking* untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi berbagai kalangan. Pendekatan ini memiliki karakteristik sebagai proses yang iteratif, kreatif, dan berfokus pada pengguna, bertujuan untuk menghasilkan solusi yang lebih relevan dan inovatif. *Design Thinking* dapat dianggap sebagai pendekatan berbasis pengguna yang berfokus pada pemecahan masalah dengan cara yang lebih manusiawi dan kreatif (Pratomo et al., 2021)



Terdapat 5 tahapan dalam metode *Designthinking*

1. Empati,

menekankan pentingnya memahami secara mendalam kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Tahap ini melibatkan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data dari perspektif pengguna, yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mereka hadapi dalam mengakses dan menggunakan situs web (Pratomo et al., 2021). Proses ini membantu pengembang dan desainer untuk lebih memahami pengalaman pengguna di dunia nyata, sehingga mereka dapat merancang solusi yang sesuai.

2. Definisi Masalah,

di mana informasi yang diperoleh dari pengguna diproses dan disusun untuk merumuskan masalah yang perlu dipecahkan. Penyusunan pernyataan masalah ini dilakukan dengan fokus pada pengguna dan tantangan yang dihadapi, serta berupaya menciptakan ruang lingkup yang jelas untuk solusi yang akan dikembangkan (Georgiev & Georgiev, 2023)

3. Ideasi,

berbagai ide kreatif mulai dijajaki. Pengembangan ide dilakukan secara kolaboratif, dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencari solusi yang inovatif dan efektif. Proses brainstorming dan pengembangan konsep merupakan bagian penting dari tahap ini, di mana beragam solusi dipertimbangkan, baik yang lebih konvensional maupun yang lebih radikal

4. Prototipe

berfokus pada pembuatan model awal dari solusi yang terpilih. Prototipe ini berupa model atau desain awal yang mencerminkan ide-ide yang telah dipilih, bertujuan untuk melihat apakah solusi yang diusulkan dapat

diterima oleh pengguna atau tidak. Tahap ini memungkinkan pengujian cepat terhadap berbagai ide dengan biaya yang relatif rendah, sehingga pengembang dapat melihat bagaimana pengguna merespons desain tersebut

5. Pengujian

dilakukan untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna terkait prototipe yang telah dibuat. Pengujian ini membantu untuk menemukan kekurangan atau area yang perlu diperbaiki, sekaligus memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana solusi dapat ditingkatkan. Umpan balik yang diperoleh kemudian digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan desain, dalam siklus iteratif yang berlangsung sampai tercapai hasil yang optimal

Dengan menerapkan metode Design Thinking, proses redesain website JDIH dapat menghasilkan antarmuka pengguna yang lebih intuitif dan efisien. Website ini diharapkan menjadi lebih responsif dan mampu menyediakan aksesibilitas yang lebih baik bagi semua kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga praktisi hukum dan pejabat pemerintah. Proses ini juga memastikan bahwa website JDIH mampu menjawab kebutuhan pengguna dengan lebih tepat, menciptakan pengalaman yang lebih baik dalam mengakses informasi hukum (Kurniawan & Romzi, 2024)

Perencanaan

Redesain website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dirancang menggunakan pendekatan *Design Thinking* untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan meningkatkan aksesibilitas bagi berbagai kalangan. Pendekatan ini



melibatkan lima tahapan utama, yaitu empati, definisi masalah, ideasi, prototipe, dan pengujian, yang dilakukan secara iteratif untuk menghasilkan solusi inovatif dan relevan

Dan ini beberpa tahapan atau perencanaan dalam redesain website Jdih menggunakan metode *Designthinking*

- 1) **Empati**, tujuan utamanya adalah memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui survei, wawancara mendalam, dan observasi langsung terhadap berbagai kelompok pengguna, seperti masyarakat umum, akademisi, praktisi hukum, dan pejabat pemerintah. Data yang terkumpul akan digunakan untuk menyusun peta perjalanan pengguna (*user journey map*) dan mengidentifikasi pola kebutuhan mereka.
- 2) **Definisi Masalah**, di mana informasi yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menemukan isu utama yang menghambat pengalaman pengguna. Masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk pernyataan masalah (*problem statement*), yang menjadi fokus utama untuk dicari solusinya. Dengan pernyataan masalah yang jelas, pengembang dapat lebih mudah menentukan prioritas solusi.
- 3) **Ideasi**, tim desain dan pengembang melakukan sesi kreatif, seperti *brainstorming*, untuk mengeksplorasi berbagai solusi potensial. Ide-ide tersebut dievaluasi berdasarkan relevansi dan kelayakan implementasi, sehingga hanya solusi terbaik yang dipilih untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hasil dari tahap ini berupa daftar solusi prioritas yang dapat meningkatkan kemudahan akses pengguna, seperti navigasi yang lebih sederhana, fitur pencarian yang lebih efisien, dan desain yang responsif untuk berbagai perangkat.

- 4) **Prototipe**, di mana ide-ide yang telah dipilih dikembangkan menjadi model awal dari desain baru. Prototipe ini mencakup desain antarmuka pengguna yang dibuat menggunakan alat desain seperti *Figma*. Model awal ini digunakan untuk menguji konsep dan memastikan solusi yang diusulkan dapat diterapkan secara praktis. Prototipe ini juga memungkinkan tim untuk mengidentifikasi potensi kelemahan sebelum solusi final dikembangkan.
- 5) **Pengujian**, yang berfokus pada mendapatkan umpan balik dari pengguna terkait prototipe yang telah dibuat. Pengguna dari berbagai kalangan dilibatkan untuk melakukan uji coba dan memberikan masukan terkait aspek seperti kemudahan navigasi, fungsionalitas, dan kenyamanan penggunaan. Berdasarkan umpan balik tersebut, literasi dilakukan untuk menyempurnakan desain hingga mencapai hasil yang optimal.

KESIMPULAN

Proses *redesign* website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan metode *Design Thinking* menghadirkan pendekatan yang berpusat pada pengguna untuk menciptakan pengalaman yang lebih responsif, inklusif, dan intuitif. Melalui lima tahapan utama, *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Test* proses ini memungkinkan pengembang memahami kebutuhan pengguna, merumuskan masalah, dan menghasilkan solusi yang relevan melalui iterasi yang berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan desain yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan aksesibilitas dan efisiensi, tetapi juga mendorong transparansi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Dengan desain baru yang lebih modern dan responsif, website JDIH diharapkan mampu memberikan layanan informasi hukum yang lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan pengguna.

REFERENSI

- Bila, D. S., & Indah, D. R. (2023). Perancangan Ulang UI-UX Desain Website BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dengan Metode Design Thinking. *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer*. <http://djournals.com/klik/article/view/870>
- Georgiev, G. V., & Georgiev, D. D. (2023). Quantitative dynamics of design thinking and creativity perspectives in company context. *Technology in Society*, 74. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102292>
- Kurniawan, B., & Romzi, M. (2024). Penerapan Metode Design Thinking pada Perancangan Ulang UI/UX Website Rajadigital. com. *Jurnal* <https://journal.rekayasainformatika.com/index.php/JREIN/article/view/4>
- Mulyono, Z., & Utami, T. R. (2019). Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik. *Administrative Law And* <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9047>
- Natacia, F., & Mailoa, E. (2022). Perancangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 1616–1628. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3172%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/3172/2662>
- Pratomo, L. C., Siswandari, & Wardani, D. K. (2021). The effectiveness of design thinking in improving student creativity skills and entrepreneurial alertness. *International Journal of Instruction*, 14(4), 695–712. <https://doi.org/10.29333/iji.2021.14440a>
- Ristias, A. A., Amin, M. S., & Agussalim, A. (2023). UI/UX Design on Digilearn Application with the Iterative Design Thinking Methodology. ... *Technology International Journal*. <http://itijournal.org/index.php/ITIJ/article/view/4>
- Salsabil, S., Kaniawulan, I., & Muni, L. S. A. (2023). REDESIGN USER INTERFACE (UI) DAN USER EXPERIENCE (UX) WEBSITE PT. MULIA ANUGRAH CONTAINER DENGAN METODE USER CENTER DESIGN *JATI (Jurnal Mahasiswa)* <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/view/6957>